

PENGUMUMAN

Nomor **137** /PL32.7/KU/2021

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Direktur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan kami membuka kebijakan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Angkatan 2020, 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis kebijakan UKT:

1. Pembebasan Sementara UKT
2. Pengurangan UKT
3. Perubahan Kelompok UKT
4. Pembayaran UKT Secara Mengangsur

2. Penerimaan Berkas : 7 – 18 Juni 2021

1. Tatacara dan formulir pengajuan dapat di lihat pada laman www.poltekba.ac.id
2. Selanjutnya diserahkan ke bagian Unit Layanan Terpadu (ULT) pada hari dan jam kerja.
3. Hanya berkas lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

3. Pengumuman : 1 Juli 2021

Surat Keputusan kebijakan perubahan UKT bersifat mutlak dan berlaku untuk Semester Ganjil 2021/2022.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Balikpapan, 7 Juni 2021

Wakil Direktur II,



Zulkifli, S.T., M.T.

NIP 198508282014041003

PEMBEBASAN SEMENTARA UKT

A. SASARAN

1. Seluruh Mahasiswa yang terdampak bencana di daerah domisili mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dengan mempertimbangkan zonasi daerah sesuai dengan peraturan daerah setempat yang mengakibatkan penumpankemampuan ekonomi cukup signifikan (pendapatan berkurang lebih dari 50%).
2. Mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa memiliki usaha yang mengalami bangkrut atau pailit.
3. Mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai, bekerja bukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, PNS, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

B. PERSYARATAN

1. Mahasiswa aktif/terdaftar;
2. Mahasiswa yang terdampak bencana di daerah domisili mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa yang mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi cukup signifikan.
3. Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa memiliki usaha yang mengalami kebangkrutan atau pailit.

C. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Formulir Permohonan;
2. Surat Permohonan;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa;
4. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali;
5. Surat Rekomendasi dari Dosen Wali;
6. Copy KTM;
7. Copy KTP Orang tua/wali/pihak yang membiayai;
8. Copy KK Orang tua/wali/pihak yang membiayai;
9. Copy bukti pembayaran listrik dan PDAM 3 (tiga) bulan terakhir;
10. Copy bukti pembayaran PBB terakhir;
11. Foto kondisi rumah yang ditandatangani oleh ketua RT;
12. Surat Keterangan atau bukti lain yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - Surat Keterangan terdampak bencana dari Kelurahan;
 - Surat Keterangan Kematian;
 - Surat Keterangan Dokter untuk cacat tetap dan sakit permanen;
 - Surat pemutusan hubungan kerja atau SK Pensiun;
 - Slip Gaji/Surat Keterangan penghasilan dari Kelurahan;
 - Surat Keterangan dari Kelurahan tentang usaha yang mengalami kebangkrutan/Keputusan Pengadilan untuk usaha yang pailit;

PENGURANGAN UKT

A. SASARAN

1. Seluruh Mahasiswa yang terdampak bencana non alam di daerah domisili mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dengan mempertimbangkan zonasi daerah sesuai dengan peraturan daerah setempat yang mengakibatkan penumpankemampuan ekonomi cukup signifikan (pendapatan berkurang lebih dari 50%).
2. Mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa memiliki usaha yang mengalami bangkrut atau pailit.
3. Mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai, bekerja bukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, PNS, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

B. PERSYARATAN

1. Mahasiswa aktif/terdaftar;
2. Mahasiswa yang belum melebihi masa studi;
3. Mahasiswa yang terdampak bencana di daerah domisili mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa yang mengakibatkan Pengurangan kemampuan ekonomi cukup signifikan.
4. Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa memiliki usaha yang mengalami kebangkrutan atau pailit.

C. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Formulir Permohonan;
2. Surat Permohonan;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa;
4. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali;
5. Surat Rekomendasi dari Dosen Wali;
6. Copy KTM;
7. Copy KTP Orang tua/wali/pihak yang membiayai;
8. Copy KK Orang tua/wali/pihak yang membiayai;
9. Copy bukti pembayaran listrik dan PDAM 3 (tiga) bulan terakhir;
10. Copy bukti pembayaran PBB terakhir;
11. Foto kondisi rumah yang ditandatangani oleh ketua RT;
12. Surat Keterangan atau bukti lain yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - Surat Keterangan terdampak bencana dari Kelurahan;
 - Surat Keterangan Kematian;
 - Surat Keterangan Dokter untuk cacat tetap dan sakit permanen;
 - Surat pemutusan hubungan kerja atau SK Pensiun;
 - Slip Gaji/Surat Keterangan penghasilan dari Kelurahan;
 - Surat Keterangan dari Kelurahan tentang usaha yang mengalami kebangkrutan/Keputusan Pengadilan untuk usaha yang pailit;

PERUBAHAN KELOMPOK UKT

A. SASARAN

1. Perubahan Kelompok UKT berlaku untuk mahasiswa mulai semester III dan UKT berada pada Kelompok III sampai dengan Kelompok VI.
2. Mahasiswa yang dalam kondisi orang tua/wali/pihak lain yang membiayai mahasiswa :
 - Meninggal dunia;
 - Pensiun;
 - Mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - Mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja/berusaha;
 - Mengalami penurunan kemampuan ekonomi (omset usaha/penghasilan/pendapatan/gaji) cukup signifikan (lebih dari 50%).
2. Mahasiswa yang dalam kondisi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa terdampak bencana yang mengakibatkan perubahan kemampuan ekonomi orang tua atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, tidak termasuk mahasiswa kelas kerjasama, mahasiswa kelas internasional dan mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, PNS, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

B. PERSYARATAN

1. Mahasiswa aktif/terdaftar;
2. Mahasiswa yang belum melebihi masa studi;
3. Mahasiswa minimal telah semester III;
4. UKT mahasiswa berada pada Kelompok UKT IV sampai dengan Kelompok UKT VI;
5. Mahasiswa yang dalam kondisi orang tua/wali/pihak lain yang membiayai mahasiswa :
 - Meninggal dunia;
 - Pensiun;
 - Terdampak Bencana Alam dan Non Alam;
 - Mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - Mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja/berusaha;
 - Kemampuan ekonomi yang meningkat.
6. Mahasiswa yang dalam kondisi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa terdampak bencana yang mengakibatkan perubahan kemampuan ekonomi orang tua atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, tidak termasuk mahasiswa kelas kerjasama, mahasiswa kelas internasional dan mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, PNS, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

C. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Formulir Permohonan;
2. Surat Permohonan;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa;
4. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali;
5. Surat Rekomendasi dari Dosen Wali;
6. Copy KTM;
7. Copy KTP Orang tua/wali/pihak yang membiayai;
8. Copy KK Orang tua/wali/pihak yang membiayai;
9. Copy bukti pembayaran listrik dan PDAM 3 (tiga) bulan terakhir;
10. Copy bukti pembayaran PBB terakhir;
11. Foto kondisi rumah yang ditandatangani oleh ketua RT;
12. Surat Keterangan atau bukti lain yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - Surat Keterangan terdampak bencana dari Kelurahan;
 - Surat Keterangan Kematian;
 - Surat Keterangan Dokter untuk cacat tetap dan sakit permanen;
 - Surat pemutusan hubungan kerja atau SK Pensiun;
 - Slip Gaji;
 - Surat Keterangan penghasilan dari Kelurahan;

PEMBAYARAN UKT SECARA MENGANGSUR

A. SASARAN

1. Mahasiswa yang dalam kondisi orang tua/wali/pihak lain yang membiayai mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sekaligus;
2. Mahasiswa yang orang tua/wali/pihak lain yang membiayai mahasiswa tidak bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah.

B. PERSYARATAN

1. Mahasiswa aktif/terdaftar;
2. Mahasiswa yang dalam kondisi orang tua/wali/pihak lain yang membiayai mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sekaligus;
3. Mahasiswa yang orang tua/wali/pihak lain yang membiayai mahasiswa tidak bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah.

C. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Formulir Permohonan;
2. Surat Permohonan;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa;
4. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali;
5. Surat Rekomendasi dari Dosen Wali;
6. Surat Keterangan atau bukti lain yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - Surat Keterangan terdampak bencana dari Kelurahan;
 - Slip Gaji;
 - Surat Keterangan penghasilan dari Kelurahan.